



**PUTUSAN**  
Nomor 589/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ASTIAN PURNOMO alias MOMO bin SULAIMAN;**  
Temat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl. Lahir : 17 April 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Muara Bahari RT.001/007 No.9 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapinya sendiri di persidangan;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 589/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, tanggal 02 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.B/2019/PN.JKT.Utr, tanggal 03 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengarkan pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim

*Halaman 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASTIAN PURNOMO alias MOMO bin SULAIMAN bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASTIAN PURNOMO alias MOMO bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang dilakukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 April 2020 Nomor Register Perkara: PDM-117/JKTUT/2020, sebagai berikut:

## KESATU :

-----Bahwa terdakwa ASTIAN PURNOMO alias MOMO bin SULAIMAN bersama dengan saksi ADI HARSONO alias ADI BONGKENG, Sdr. IPAN SUPING dan Sdr. DIDING (masing-masing belum ditangkap), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di rel kereta api Kp. Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka atau dengan sengaja menghancurkan barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekitar 21.30 Wib sewaktu terdakwa bersama Sdr. IPAN SUPING dan Sdr. DIDING sedang nongkrong dekat di rel kereta api Kp. Muara Bahari, Tanjung Priok lalu

Halaman 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat adik terdakwa yaitu Sdr. HARSONO alias ADI BONGKENG sedang ribut dengan korban ANTHON dan terjadi perkelahian. Selanjutnya terdakwa membantu Sdr. HARSONO alias ADI BONGKENG dengan langsung menjambak korban serta melakukan pemukulan terhadap korban sekitar 4 (empat) kali. Kemudian saat itu Sdr. IPAN SUPING ikut membantu melakukan pemukulan terhadap korban dengan tangan mengepal sekitar 5 (lima) kali lalu Sdr. DIDING juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan mengepal dan batu sebanyak 5 (lima) kali pada kepala dan badan;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam sekira jam 14.30 WIB di Kebon Pisang, Kp. Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian terdakwa dibawa ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka pada kepala bagian atas dan kemudian korban diantar oleh saksi BONAR P PASARIBU dan saksi SUWARNI ke RSUD Koja untuk dilakukan perawatan atas lukanya, kemudian sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSD Koja tanggal 09 Februari 2020 dr. YEHEZKIEL EDWARD telah memeriksa seorang penderita ANTHON, dengan hasil pemeriksaan Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada kepala. Pada korban ditemukan : pada bagian puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dinding luka bersih, sudut luka tumpul, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter. Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan, disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada puncak kepala. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian sementara waktu.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **ASTIAN PURNOMO alias MOMO bin SULAIMAN** bersama dengan saksi ADI HARSONO alias ADI BONGKENG, Sdr. IPANG SUPIN dan Sdr. DIDING (masing-masing belum ditangkap), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di rel kereta api Kp. Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja merusak kesehatan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekitar 21.30 wib sewaktu terdakwa bersama Sdr. IPAN SUPING dan Sdr. DIDING sedang nongkrong dekat di rel kereta api Kp. Muara Bahari, Tanjung Priok lalu terdakwa melihat adik terdakwa yaitu Sdr. HARSONO alias ADI BONGKENG sedang ribut dengan korban ANTHON dan terjadi perkelahian. Selanjutnya terdakwa membantu Sdr. HARSONO alias ADI BONGKENG dengan langsung menjambak korban serta melakukan pemukulan terhadap korban sekitar 4 (empat) kali. Kemudian saat itu Sdr. IPAN SUPING ikut membantu melakukan pemukulan terhadap korban dengan tangan mengepal sekitar 5 (lima) kali lalu Sdr. DIDING juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan mengepal dan batu sebanyak 5 (lima) kali pada kepala dan badan;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam sekira jam 14.30 WIB di Kebon Pisang, Kp. Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian terdakwa dibawa ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka pada kepala bagian atas dan kemudian korban diantar oleh saksi BONAR P PASARIBU dan saksi SUWARNI ke RSUD Koja untuk dilakukan perawatan atas lukanya, kemudian sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSD Koja tanggal 09 Februari 2020 dr. YEHEZKIEL EDWARD telah memeriksa seorang penderita ANTHON, dengan hasil pemeriksaan Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada kepala. Pada korban ditemukan : pada bagian puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dinding luka bersih, sudut buka tumpul, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter. Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan, disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada

Halaman 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak kepala. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1) Saksi ANTHON**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa ASTIAN PURNOMO alias MOMO bin SULAIMAN bersama dengan saksi ADI HARSONO alias ADI BONGKENG, Sdr. IPAN SUPING dan Sdr. DIDING (masing-masing belum ditangkap) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rel kereta api Kp. Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar 21.30 WIB saksi ANTHON pergi ke tempat kejadian dengan maksud untuk menagih uang pinjaman ke pada Sdr. ADI BONGKENG.
- Bahwa benar sesampainya di tempat kejadian saksi ANTHON bertemu dengan Sdr. ADI BONGKENG yang selanjutnya saksi ANTHON menagih uang pinjaman kepada Sdr. ADI BONGKENG .
- Bahwa benar kemudian Sdr. ADI BONGKENG langsung emosi dan terjadi cekcok mulut lalu memukul saksi ANTHON secara bertubi-tubi pada badan dan kepala.
- Bahwa benar kemudian terdakwa ASTIAN PURNOMO als MOMO ikut menjambak dan melakukan pemukulan dengan tangan sekitar 4 kali, lalu Sdr. IPAN SUPPING melakukan pemukulan terhadap saksi ANTHON dengan tangan mengepal sekitar 5 kali sedangkan Sdr. DIDING melakukan pemukulan dengan tangan mengepal dan menggunakan batu sebanyak 5 kali pada kepala dan badan.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi ANTHON mengalami luka bocor pada kepala bagian atas dan rasa sakit pada badan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





2) Saksi **BONAR PASARIBU**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Anton karena saksi pernah menolong saksi Anton mengantar ke rumah sakit Koja setelah dikeroyok oleh beberapa rang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam.22.00 Wib sedang melintas di rel kereta Kamoung Bahari tanjung Priok Jakarta Utara , bahwa telah terjadi perkara pengeroyokan di Rel Kereta Kampung Bahari Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara korbannya adalah Anton sedangkan pelakunya adalah Adi Bonkeng Astian Purnomo al Momo, Ipan Supin dan Diding;
- Bahwa awal terjadi pengerotokan tersebut karena ada keributan antara korban dengan seorang laki-laki yang menurut korban bernama Adi Bongkeng dan pada saat yang bersamaan teman-teman pelaku ikut membantu melakukan permukulan terhadap korbana;
- Saksi melihat para pelaku melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan mengepal namun ada salah satu pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan alat bantu berupa abatu untuk memukul kepala korban;
- Saya tidak tahu secara pasti apa penyebab sehingga pelaku melakukan pemukulan;
- Akibat terjadinya penggeroyokan tersebut korban mengalami luka bocor di kepala bagian atas dan rasa sakit pada badan;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada juga warga sekitara tapi saksi tidak tahu namanya;

3.Saksi **ANDI SUHANDI**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi telah menangkap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan di Kp Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan saksi Syahrul Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa nama yang berhasil saksi tangkap adalah Astian Purnomo als Momo bin Sulaiman;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 22.00 WIB telah terjadi perkara pengeroyokan di Rel Kereta Kampung Bahari Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Adi Bongkeng, Astian Purnomo al Momo, Ipan Supin, dan Diding,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 29020 saksi mendapat info bahwa Terdakwa berada di Kampung Bahari Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara dan ternyata benar ada terdakwa Astian , pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil kami tangkap, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Mapolres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa ASTIAN PURNOMO alias MOMO bin SULAIMAN bersama dengan saksi ADI HARSONO alias ADI BONGKENG, Sdr. IPAN SUPING dan Sdr. DIDING (masing-masing belum ditangkap) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rel kereta api Kp. Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara terhadap korban ANTHON.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekitar 21.30 WIB sewaktu saksi SUWARNI sedang bekerja berjualan di tempat kejadian saksi SUWARNI melihat korban sedang cekcok mulut dengan Sdr. ADI BONGKENG namun saksi SUWARNI tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi keributan antara korban dengan Sdr. ADI BONGKENG.
- Bahwa saat itulah saksi SUWARNI melihat Sdr. ADI BONGKENG melakukan pemukulan terhadap korban secara bertubi tubi pada saat yang bersamaan saya ikut menjambak dan melakukan pemukulan terhadap korban bertubi tubi;
- Bahwa kemudian Sdr. IPAN SUPPING dan DIDING ikut melakukan pemukulan terhadap korban, lalu Sdr. IPAN SUPING memukul dengan tangan mengepal sekitar 5 kali sedangkan Sdr. DIDING memukul korban dengan tangan mengepal dan menggunakan tangan mengepal sebanyak 4 kali pada kepala dan badan.

Halaman 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta-fakta hukum tersebut dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dari Pasal yang terdapat di dalam Surat Dakwaan yaitu sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yaitu :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan”
3. Unsur “Mengakibatkan luka-luka”

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa terdakwa **ASTIAN PURNOMO alias MOMO bin SULAIMAN** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi; Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Halaman 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr*





## **Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa ASTIAN PURNOMO alias MOMO bin SULAIMAN bersama dengan saksi ADI HARSONO alias ADI BONGKENG, Sdr. IPAN SUPING dan Sdr. DIDING (masing-masing belum ditangkap) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rel kereta api Kp. Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara terhadap korban ANTHON. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekitar 21.30 wib sewaktu Terdakwa bersama Sdr. IPAN SUPING dan Sdr. DIDING sedang nongkrong dekat di rel kereta api Kp. Muara Bahari, Tanjung Priok lalu Terdakwa melihat adik Terdakwa yaitu Sdr. HARSONO alias ADI BONGKENG sedang ribut dengan korban ANTHON dan terjadi perkelahian. Selanjutnya Terdakwa membantu Sdr. HARSONO alias ADI BONGKENG dengan langsung menjambak korban serta melakukan pemukulan terhadap korban sekitar 4 (empat) kali. Pada saat itu Sdr. IPAN SUPING ikut membantu melakukan pemukulan terhadap korban dengan tangan mengepal sekitar 5 (lima) kali lalu Sdr. DIDING juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan mengepal dan batu sebanyak 5 (lima) kali pada kepala dan badan. Setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam sekira jam 14.30 WIB di Kebon Pisang, Kp. Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian Terdakwa dibawa ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terlihat dengan jelas karena terjadi di jalanan sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka-luka”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa ASTIAN PURNOMO alias MOMO bin SULAIMAN bersama dengan saksi ADI HARSONO alias ADI BONGKENG, Sdr. IPAN SUPING dan Sdr. DIDING (masing-masing belum ditangkap) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09

*Halaman 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rel kereta api Kp. Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bahwa atas kejadian tersebut saksi ANTHON mengalami luka bocor pada kepala bagian atas dan rasa sakit pada badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSD Koja tanggal 09 Februari 2020 dr. YEHEZKIEL EDWARD telah memeriksa seorang penderita ANTHON, dengan hasil pemeriksaan Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada kepala. Pada korban ditemukan : pada bagian puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dinding luka bersih, sudut buka tumpul, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter. Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan, disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada puncak kepala. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Surat Dakwaan telah terpenuhi dan di dalam persidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf, yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : NIHIL.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan yaitu bukanlah sebagai balas dendam, namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ini bertujuan untuk mendidiknya agar terdakwa menjadi manusia yang baik di kemudian hari dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ASTIAN PURNOMO alias MOMO bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASTIAN PURNOMO alias MOMO bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hari : Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh kami : TAUFAN MANDALA, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, AGUS DARWANTA, S.H. dan DJUYAMTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh RUSTIANI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh YONART NANDA,S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



1.AGUS DARWANTA, S.H.

TAUFAN MANDALA,S.H.M.Hum.

2.DJUYAMTO,S.H.

Panitera Pengganti

RUSTIANI, S.H.,M.H.